

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peran Ahli Radiologi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kekerasan

2.1.1. Pengertian Umum Ahli Radiologi Forensik

Radiologi Forensik adalah bidang khusus pencitraan medis yang menggunakan Teknik radiologi untuk membantu dokter dan ahli patologi dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Penerapan radiologi forensik ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kerangka tulang, jaringan lunak, organ perut dan juga organ dada yang sangat mungkin memberikan temuan penting. Kemajuan teknologi dalam bidang radiologi menyediakan banyak alat potensial yang dapat menunjang dalam pemeriksaan forensik dalam melakukan penanganan dan evaluasi kasus lebih luas¹².

Radiologi Forensik dapat menggambarkan unsur-unsur atau tanda-tanda untuk menunjukkan adanya kelainan atau cedera akibat kekerasan ataupun cedera patologis berdasarkan dari jenis dan pola luka yang ada. Luka yang terjadi akibat adanya paparan alat atau senjata paling sering adalah luka tembus tajam dan luka akibat tembakan senjata api. Radiologi forensik seringkali dibutuhkan untuk melakukan proses identifikasi,

¹² Mahila, Niutfti Ayu Dewi, Arrozhi, M. Yusuf (2024). Peran Radiologi Forensik Dalam Pemeriksaan Kasus Trauma Tajam Di Dada Akibat Perkelahian: Laporan Kasus Berbasis Ilmiah. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 8(1), 6-9.

penentuan usia, penentuan jenis kelamin, investigasi kasus bencana masal dan investigasi kasus personal¹³.

2.1.2. Peran Dokter Dalam Penyelidikan Tindak Pidana

Dokter dalam melakukan tugas sehari-hari, suatu waktu dapat diminta bantuannya oleh penegak hukum, maka sangatlah baik bila dokter mengetahui tentang tata laksana penyidikan perkara pidana, mulai dari saat penyidik sampai hakim menjatuhkan keputusan.

Ilmu kedokteran kehakiman adalah cabang spesialisik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum, terutama pada bidang hukum pidana.¹⁴ Peran dari dokter kehakiman dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan adalah membantu hakim dalam menemukan dan membuktikan unsur-unsur yang didakwakan dalam pasal yang diajukan oleh penuntut. Serta memberikan gambaran bagi hakim mengenai laporan dalam visum et repertum.¹⁵

Dokter sebagai saksi tidak diperkenankan untuk menolak permintaan penyidik tersebut karena dapat diancam karena dianggap melakukan upaya menghalang-halangi pemeriksaan mayat untuk

¹³ Mahila, Niutfi Ayu Dewi, Arrozi, M. Yusuf (2024). Peran Radiologi Forensik Dalam Pemeriksaan Kasus Trauma Tajam Di Dada Akibat Perkelahian: Laporan Kasus Berbasis Ilmiah. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 8(1), 6-9.

¹⁴ Njowito Hamdani, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm.85.

¹⁵ Abdul Mun'im Idries, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Asara, Jakarta. Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm.75.

pengadilan (pasal 222 KUHP) atau menolak menjadi saksi ahli (pasal 224 KUHP) dengan ancaman penjara 9 bulan.

Standart profesi Dokter dibidang forensik merupakan keilmuan dan kompetensi melalui jenjang pendidikan dan kode etik yang mencakup, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Keilmuan dan keterampilan harus dikuasai seorang dokter dalam ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk membantu penegakan hukum, keadilan dalam memecahkan masalah hukum yang pada akhirnya putusan Hakim nantinya minial mendekati rasa keadilan.

Peran Dokter forensik dalam peristiwa pidana:¹⁶

- 1) Peristiwa apa yang dilakukan (*what*)
- 2) Siapa yang melakukan (*who*)
- 3) Dimana dilakukan (*where*)
- 4) Kapan dilakukan (*when*)
- 5) Bagaimana dilakukan (*how*)
- 6) Dengan apa dilakukan (*with what*)
- 7) Kenapa dilakukan (*why*)

Perinsip dasar ilmu kedokteran forensik:¹⁷

- 1) Perinsip berbuat baik (*beneficence*)
- 2) Menghormati oonomi pasien (*autonomy*)
- 3) Perinsip keadilan (*justice*)
- 4) Perinsip tidak merugikan (*non malefisience*)

¹⁶ Tolib Setiadi. 2018. *Pokok-Pokok Ilmu Tentang Kedokteran Kehakiman*. Alfabeta. Bandung. Hlm. 14.

¹⁷ Ibid. Hlm. 29.

“Jika kita tidak bisa berbuat baik pada orang, paling tidak kita tidak merugikan orang lain”

Ruang lingkup prosedur medicolegal:¹⁸

- 1) Membuat Visum
- 2) Sebagai ahli saksi dipersidangan
- 3) Visum dengan rahasia kedokteran
- 4) Menerbitkan surat kematian dan surat keterangan medik
- 5) Pemeriksaan terhadap tersangka (psikiater forensik)

Tugas pokok seorang dokter dalam bidang forensik adalah membantu pembuktian melalui pembuktian ilmiah termasuk dokumentasi informasi/prosedur, dokumentasPeranan dari kedokteran kehakiman dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan adalah membantu Hakim dalam menemukan dan membuktikan unsur-unsur yang didakwakan dalam pasal yang diajukan oleh penuntut. Serta memberikan gambaran bagi Hakim mengenai hubungan kausalitas antara korban dan pelaku kejahatan dengan mengetahui laporan dalam visum *et revertum*. Disamping itu, diperoleh hasil bahwa dalam setiap perakek persidangan yang memerlukan keterangan dari kedokteran forensik, tidak pernah menghadirkan ahli dalam bidang ini untuk diajukan di siding pengadilan segbagai alat bukti saksi. Implikasi teoritis personal ini adalah bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara yang memerlukan keterangan dokter forensik, hanya memerlukan keterangan yang berupa visum *et revertum*

¹⁸ Ibid. Hlm. 35.

tanpa perlu menghadirkan dokter yang bersangkutan di sidang pengadilan. Sedangkan implikasi praktisnya bahwa hal ini dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim sebagai fakta, dokumentasi temuan, analisis dan kesimpulan, persentasi (sertifikasi).

Dokter ahli forensik dapat memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan peroses peradilan dalam hal:¹⁹

- 1) Pemeriksaan di tempat kejadian perkara, ini biasanya dimintakan oleh pihak yang berwajib dalam hal dijumpai seseorang yang dalam keadaan meninggal dunia. Pemeriksaan yang oleh ahli forensik ini akan sangat penting dalam hal menentukan jenis kematian dan sekaligus untuk mengetahui sebab-sebab dari kematiannya tersebut, sangat berguna bagi pihak yang berwajib untuk memperoses atau tidaknya menurut hukum. Dalam hal ini dokter akan membuat *visum et repertum* sebelum mayat dikuburkan.
- 2) Pemeriksaan terhadap korban yang luka oleh ahli forensik dimaksudkan untuk mengetahui:
 - a) Ada atau tidaknya penganiayaan.
 - b) Menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran kesusilaan.
 - c) Untuk mengetahui umur seseorang
 - d) Untuk menentukan kepastian seorang bayi yang meninggal dalam kandungan seorang ibu.

¹⁹ Arsyadi. 2014. *Fungsi Dan Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Perkara Pidana. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Ed.2. Vol. 2. Hlm 56-65.*

Tindak pidana yang menyebabkan matinya orang sementara alat bukti tidak ada maka saksi diam (*physical evidence*) diharapkan mampu mengungkapkan tindak pidana atau misteri yang ada didalamnya, maka untuk mengungkapkan misteri tersebut diperlukan otopsi/bedah mayat, dengan melakukan bedah mayat dapat diketahui.²⁰

a) Perbuatan apa yang telah dilakukan

Dalam hal ini berhubungan sebab apa orang luka, terganggunya kesehatan, matinya orang apakah perbuatan itu dilakukan sengaja atau direncanakan.

b) Dimana perbuatan itu dilakukan

Hal ini berkaitan dengan kompetensi kewenangan mengadili baik *absolute* maupun *relative*.

Visum et Repertum (VER) adalah pernyataan yang ditulis oleh seorang dokter berdasarkan sumpah yang diambil pada akhir masa Pendidikan kedokteran, yang mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan, karena menyatakan segala sesuatu yang diamati (khususnya yang diamati dan ditemukan dalam yang diamati), Adapun beberapa jenis *visum et repertum* yaitu:²¹

1) *Visum et repertum* korban hidup

a) *Visum et repertum*

²⁰ Waluyadi. 2000. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Prespektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Kedokteran*. Djambatan. Jakarta. Hlm. 45.

²¹ Njowito Hamdani. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Edisi kedua. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hlm. 23.

Visum et repertum diberikan apabila setelah pemeriksaan orang yang cedera itu ternyata tidak mempunyai penyakit atau hambatan terhadap kemampuannya dalam melakukan pekerjaan atau hidup.

b) *Visum et repertum sementara*

Visum et repertum sementara diberikan apabila setelah diperiksa korban perlu dirawat atau diperiksa. Karena korban tidak selamat, tidak ditemukan tanda-tanda luka pada *visum et repertum*.

c) *Visum et repertum lanjutan*

Visum et repertum lanjutan diberikan apabila setelah dirawat atau observasi korban sembuh, korban belum sembuh, pindah rumah sakit, korban belum sembuh pulang paksa, dan korban meninggal dunia.

2) *Visum et repertum* untuk orang mati (jenazah)

a) *Visum et repertum* tempat kejadian perkara (TKP)

Otopsi ini dilakukan setelah dokter selesai memeriksa kejadian tempat perkara.

b) *Visum et repertum* penggalan jenazah

Pemeriksaan visum ini dilakukan setelah dokter selesai melakukan penggalan jenazah.

c) *Visum et reoertum* psikiatri

Pemeriksaan visum ini dilakukan terhadap terdakwa dalam persidangan yang menunjukkan tanda-tanda penyakit jiwa.

d) *Visum et repertum* barang bukti

Misalnya, laporan visum melihat bukti-bukti yang berkaitan dengan suatu kejahatan, misalnya darah, noda air mni, selongsong peluru, pisau.²²

2.1.3. Pentingnya Kehadiran Tenaga Kerja Profesional

Penyidik mempunyai kewajiban dalam suatu pengungkapan kasus, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab dalam pekerjaannya. Akan tetapi sering terjadi suatu kasus yang sangat sulit dipecahkan dengan berbagai kendala yang ada. Dari hambatan-hambatan yang ada tersebut tidak mematahkan semangat dari para penyidik untuk tetap melanjutkan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Para penyidik menelusuri ulang rangkaian kejadian mulai dari TKP, orang tua korban, saksi-saksi yang masih ada. Namun suatu hal yang tidak mustahil bahwasanya kasus tersebut belum juga bisa dipecahkan.²³

Untuk itu para penyidik memutuskan untuk memanggil kehadiran tenaga ahli, dalam hal ini adalah dokter forensik untuk melakukan ekshumasi. Ekshumasi adalah suatu tindakan medis yang dilakukan atas dasar Undang-undang dalam rangka pembuktian suatu tindakan pidana dengan menggali kembali jenazah yang sudah dikuburkan dan berdasarkan

²² Njowito Hamdani. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Edisi kedua. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hlm. 24.

²³ Hendra Akhdhiat, 2011, *Psikologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung. Hlm. 16.

izin dari keluarga korban²⁴. Akhirnya dengan dilakukannya proses tersebut oleh tenaga ahli, kembali penyidik mendapatkan petunjuk baru yang lebih jelas. Jadi peran tenaga ahli dalam proses penyelidikan kasus ini berandil besar dalam penyelesaian kasus-kasus pidana yang membutuhkan tenaga ahli tersebut.

2.2. Teori Hukum Perlindungan Anak

2.2.1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Menurut Basyir bahwa “Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang”.²⁵

Menurut Gultom bahwa Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan setiap acara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak.²⁶

²⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, h. 25.

²⁵ Ahmad Azhar Basyir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam*. UI Press. Yogyakarta. Hlm. 55.

²⁶ Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Aditama. Medan. Hlm. 68.

Menurut Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁷

2.2.2. Hak Anak

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak (KHA) sebagaimana telah di ratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention of THE rights of the Child* (Konvensi tentang hak-hak anak).²⁸ Sebagai hasil sidang negara-negara yang tergabung dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada Konvensi tentang hak-hak anak pada tanggal 12 Desember 1995, telah dihasilkan Amendment to Article 43 Paragraph 2 of the Convention on the Rights of the Child yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di New York, Amerika Serikat pada tanggal 21 Desember 1995.²⁹

Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:

²⁷ Indonesia. Undang-Undang 35 Tahun 2014. *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran RI Nomor 5606. Sekretariat Negara. Jakarta.*

²⁸ Keputusan Presiden. *Tentang Pengesahan Convention of THE rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Hlm. 1. Nomor 36. 1990. Agustus.*

²⁹ Pukul 16:25 Wib.

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya, maupun pada keluarganya.
- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan ini kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus menjadi prioritas utama.
- c. Anak sejak lahir memiliki hak akan nama dan kebangsaan.
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
- e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.

- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.
- g. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara Cuma-Cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.
- h. Dalam keadaan apapun, anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum memasuki usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.

- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama, maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa.³⁰

Bedasarkan isi pasal-pasal nya, Komite Hak Anak PBB merumuskan empat prinsip umum KHA, keempat prinsip umum itu adalah:

- a. Nondiskriminasi

Prinsip ini menegaskan bahwa hak-hak anak yang termaktub dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa memandang perbedaan apa pun. Prinsip ini merupakan pencerminan dari prinsip universalitas HAM.

- b. Yang Terbaik Bagi Anak

Prinsip ini menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apapun yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama dalam mengambil suatu tindakan.

- c. Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak

Prinsip ini menegaskan bahwa kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan konsep yang holistik, karena sebagian besar isi konvensi berangkat dari masalah

³⁰ Pukul 16:25 Wib.

perkembangan dan kelangsungan hidup anak. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak melekat pada diri setiap anak harus diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin.

d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Prinsip ini menegaskan bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupan kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan kata lain, setiap pandangan anak perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan yang akan memengaruhi kehidupan dan perkembangan anak.³¹

Di Indonesia, pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB, dituangkan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 Undang-undang tersebut menentukan: *“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak”*.³²

³¹ Kordi, Ghufro. 2015. *Durhaka Kepada Anak*, Pustaka Baru Press. Yogyakarta. Hlm. 6.

³² Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung. Hlm.75.

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, penyelenggaraan Kesejahteraan Ibu dan Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. keadilan;
- c. kesetaraan gender;
- d. perlindungan;
- e. kemanfaatan;
- f. pemberdayaan;
- g. keterpaduan;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. keberlanjutan;
- k. kepentingan terbaik bagi Ibu dan Anak; dan
- l. nondiskriminasi.³³

Peraturan mengenai perlindungan anak karna kekerasan ini diatur khusus dalam pasal 59 Ayat 2 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa perlindungan khusus ini diatur guna diberikan

³³ Indonesia. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2024. *Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 98. Tambahan Lembaran RI Nomor 6923. Sekretariat Negara. Jakarta*

kepada anak korban dari adanya kekerasan fisik atau psikis. Perlindungan khusus tersebut sebagai berikut:³⁴

- 1) Penanganan secara cepat dengan pengobatan atau juga rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, dan pencegahan penyakit dari gangguan kesehatan yang lain.
- 2) Pendampingan psikososial saat menjalani pengobatan dan juga sampai pemulihan korban.
- 3) Memberikan bantuan sosial bagi anak korban dari keluarga yang tidak mampu.
- 4) Memberikan perlindungan dan mendampingi anak pada saat proses peradilan.

Dengan jelas dilihat dalam aturan tersebut maka berdasarkan pengaturan tersebut Negara harus melakukan semua langkah yang tepat dalam upaya perlindungan anak, yaitu dengan melakukan segala bentuk pemulihan baik fisik, psikis, sosial, serta tidak menimbulkan penyakit dikemudian hari dan gangguan kesehatan lainnya dari seorang anak yang menjadi korban dari suatu perlakuan kekerasan.

Kemudian untuk mewujudkan beberapa hak di atas, maka negara dibebankan sejumlah kewajiban, yang terdiri dari:³⁵

³⁴ Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran RI Nomor 5606. Sekretariat Negara. Jakarta.*

³⁵ Supriyadi Widodo Eddyono, dkk. 2016. *Penanganan Anak Korban, Pemetaan layanan anak korban di beberapa Lembaga. Institute for Criminal Justice Reform. Jakarta. Hlm. 9.*

- 1) Pemberlakuan peraturan Undang-Undang yang menempatkan prinsip dasar keadilan ke dalam undang-undang nasional, juga penerapan kebijakan serta program untuk memberikan langkah yang komprehensif bagi korban kekerasan.
- 2) Penyediaan informasi yang baik bagi korban, layanan pendukung, restitusi dari pelaku, kompensasi dari negara juga peran di persidangan pidana.
- 3) Pendirian program perlindungan anak korban kekerasan seperti ruang pelayanan yang khusus anak di kantor-kantor kepolisian.
- 4) Melakukan promosi pencegahan tindakan-tindakan kejahatan pada semua tingkat pemerintahan.

Mengenai kewajiban anak diatur dalam pasal 19 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan Guru
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.³⁶

³⁶ Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. *Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran RI Nomor 4235. Sekretariat Negara. Jakarta.*

2.2.3. Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis³⁷. Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental³⁸. Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.³⁹

Selain itu, perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial dengan mewujudkan adanya keadilan dalam

³⁷ Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 27.

³⁸ Wiyono, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm. 98.

³⁹ Indonesia. Undang-Undang 35 Tahun 2014. *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran RI Nomor 5606. Sekretariat Negara. Jakarta.

suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.⁴⁰

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan

⁴⁰ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung. Hlm. 34.

anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁴¹

Deklarasi Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa ibu dan anak berhak mendapatkan perawatan dan bantuan istimewa, semua anak-anak yang dilahirkan didalam maupun diluar pernikahan harus mendapatkan jaminan sosial yang tetap sama.⁴²

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dasar-dasar perlindungan anak diantaranya adalah:⁴³

- a. Dasar filosofis Yakni, Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis Yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan perlindungan anak.

⁴¹ Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 72.

⁴² Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (online). [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf)> diakses pada 24 Januari 2025. Pukul 17:21 Wib.

⁴³ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ps. 59A.

- c. Dasar Yuridis Artinya, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁴⁴

Oleh karena itu, masyarakat juga memiliki peran yang dapat dilakukan dalam perlindungan hak-hak anak ini, yaitu, setidaknya melindungi hak-hak anak-anak ketika mereka berada di luar lingkungan rumah tangga sehingga mereka masih merasa nyaman di luar rumah.⁴⁵

2.2.4. Putusan Hakim Terhadap Pelaku Kekerasan Anak

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang

⁴⁴ Muhammad Ridha Haykal Amal, 2011, “*Perspektif Politik Hukum Islam dalam Perlindungan Anak*,” *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*. Hlm. 116.

⁴⁵ Rini fitirani. 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/240378-peranan-penyelenggara-perlindungan-anak-ff389e41.pdf>. Diakses Pada 28 Januari 2025. Pukul 20:12 Wib.

Adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁶

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.⁴⁷

Menurut A. Rivai, yang berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara dapat menggunakan beberapa teori atau pendekatan yaitu:⁴⁸

- 1) Teori Keseimbangan.

Teori keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi.

Teori ini adalah putusan hakim yang merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan hakim

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. Hlm. 108.

⁴⁷ Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm. 140.

⁴⁸ Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan hukum*. Sinar grafika. Jakarta. Hlm.102.

mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3) Teori Pendekatan keilmuan.

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4) Teori Pendekatan Pengalaman.

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5) Teori *Ratio Decidendi*.

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori Kebijakan.

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Fungsi dari pertimbangan Hakim itu sendiri yakni:⁴⁹

- 1) Untuk menyusun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
- 2) Untuk membuktikan unsur Pasal yang didakwakan kepada terdakwa apakah telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;
- 3) Untuk membuktikan unsur kesalahan dalam diri si terdakwa;
- 4) Untuk menilai apakah alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah cukup dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa;
- 5) Untuk menarik kesimpulan fakta yang terungkap dalam persidangan dan disertai keyakinan Hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, dan selanjutnya menjatuhkan putusan.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta. Hlm. 245.

Mengacu pada tujuan pembedaan dalam pasal yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan pidana, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:⁵⁰

- 1) Kesalahan pembuat tindak pidana;
- 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- 3) Cara melakukan tindak pidana;
- 4) Sikap batin pembuat tindak pidana;
- 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- 6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana;
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- 9) Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- 10) Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

⁵⁰ Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm.129.